



**P E N E T A P A N**

Nomor : 43/Pdt.P/2043/PN Ptk.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

**SYARIFAH SYAFIYAH**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batu Ampar pada tanggal 01-04-1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan. Tanjung Raya II Gg Trisaksi Rt.002/Rw.006 Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Januari 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 17 Januari 2024 di bawah Register Perkara Permohonan Nomor : 43/Pdt.P/2043/PN Ptk., Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian dan ijin menjual, sebagai berikut:

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan penetapan perwalian untuk menjual sebidang Rumah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan SY ADI di Pontianak tanggal 15 Maret 2008 sebagaimana kutipan Akte Nikah, Nomor 241/64/III/2008, tertanggal 15 Maret 2008;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikarunia 2 ( dua ) orang anak yang bernama Syarif Althaf Musyaffa, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 10-02-2009 dan Syarif Muhammad Luthpi lahir di Pontianak 09-06-2015, keduanya usianya masih dibawah umur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon ( SY ADI ) telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 16 Oktober 2015, sebagaimana Kutipan Akte Kematian Nomor. 6171-KM-22102015-0012, tertanggal 1 Desember 2015;
4. Bahwa semasa perkawinan Pemohon bersama suami Pemohon ada membeli sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5538, tertanggal 26/11/2009 terletak di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
5. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka sebagai ahli waris adalah kedua orang anak Pemohon sebagaimana Surat keterangan ahli waris tanggal 23 Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Parit Tokaya tanggal 23 Desember 2023 Nomor 431.5/30/Pm/2015 dan dicatatkan di Kantor Camat Pontianak Timur, tanggal 30 Desember 2023 Nomor 463/290/Pm/2023;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon berkeinginan untuk menjual sebidang tanah tersebut dengan tujuan hasil penjualan akan Pemohon gunakan untuk pendidikan anak-anak Pemohon;
7. Bahwa akan tetapi kedua anak pemohon sebagaimana posita 2 ( dua ) diatas usianya masih dibawah umur, maka untuk keperluan tersebut diatas Pemohon terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Pengadilan guna mewakili kepentingan hukum anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut ;
8. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut diatas tidak ada yang menaruh keberatan ;
9. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal / domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak ;

Berdasarkan hal-hal yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa pemohon SYARIFAH SYAFIYAH adalah **WALI** dari anak-anak pemohon yang belum dewasa yaitu : Syarif

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2043/PN Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Althaf Musyaffa, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 10-02-2009 dan Syarif Muhammad Luthpi lahir di Pontianak 09-06-2015 serta memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak-anak pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual bagian hak anak-anak atas sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5538, tertanggal 26/11/2009. terletak di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, kemudian di persidangan telah dibacakan Surat Permohonan Pemohon menyatakan ada perbaikan dalam Surat Permohonannya yaitu memperbaiki posita angka 2 dan petitum angka 2 yang semula tertulis Luthpi diperbaiki menjadi **Luthfi**, selanjutnya Pemohon menyatakan permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 617103104850004, tanggal 02-02-2016 atas nama Syarifah Syafiah, selanjutnya di beri tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6171022010150001, tanggal 29-08-2017 atas nama Kepala Keluarga Syarifah Syafiah, selanjutnya di beri tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor. 248/65/III/2008 tanggal 27 Maret 2018 atas nama Syarif Adi dan Syarifah Syafiah, selanjutnya di beri tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 29515/G/2010, tanggal 3 Desember 2010 atas nama Syarif Althaf Musyaffa, selanjutnya di beri tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6171-LT-17122015-0037, tanggal 17 Desember 2015 atas nama Syarif Muhammad Luthfi, selanjutnya di beri tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-22102015-0012, tanggal 1 Desember 2015 atas nama SY ADI, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 23 Desember 2015 terdaftar di Lurah Parit Mayor, tanggal 23 Desember 2015 Nomor 451.5/30/Pm/2015 dan terdaftar di Camat Pontianak Timur tanggal 30

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2043/PN Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 Nomor 463/290/Pm/2015 atas nama SY ADI , selanjutnya di beri tanda P-7;

8. Fotocopy sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5538, tertanggal 26/11/2009, yang terletak di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur atas nama SYARIF ADI, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai dan telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama M. ALI dan SY. FAISAL, yang di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Saksi 1: M. ALI;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tanjung Raya II Gg Trisaksi Rt.002/Rw.006 Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Sy Adi dan dikarunia 2 ( dua ) orang anak yang bernama Syarif Althaf Musyaffa dan Syarif Muhammad Luthfi;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Sy Adi telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 16 Oktober 2015 karena sakit;
- Bahwa semasa perkawinan Pemohon dan suaminya ada membeli sebuah rumah yang dikenal dengan sertifikat hak milik Nomor 5538, tertanggal 16/11/2009 terletak di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa Sertifikat tersebut atas nama suami Pemohon yaitu Sy Adi;
- Bahwa setelah meninggalnya suami pemohon tersebut, maka sebagai ahli waris adalah Pemohon dan kedua orang anak Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pontianak ini, agar diberikan ijin guna bertindak mewakili kepentingan kedua orang anak Pemohon yang belum dewasa yaitu : Syarif Althaf Musyaffa, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 10-02-2009 dan Syarif Muhammad Luthfi, laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 09-06-2015, serta memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak-anak pemohon yang belum dewasa tersebut

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2043/PN Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual bagian haknya atas sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5538, tertanggal 16/11/2009 terletak di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur;

- Bahwa setahu Saksi tanah milik Pemohon tidak sedang dalam sengketa dan atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan;

- Bahwa Pemohon memiliki rumah yang lain untuk tempat tinggal ;

- Bahwa kedua anak Pemohon tinggal bersama Pemohon, dan Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

### **Saksi 2: SY. FAISAL;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik Ipar Saksi;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tanjung Raya II Gg Trisaksi Rt.002/Rw.006 Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Sy Adi dan dikarunia 2 ( dua ) orang anak yang bernama Syarif Althaf Musyaffa dan Syarif Muhammad Luthfi;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Sy Adi telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 16 Oktober 2015 karena sakit;

- Bahwa semasa perkawinan Pemohon dan suaminya ada membeli sebuah rumah yang dikenal dengan sertifikat hak milik Nomor 5538, tertanggal 16/11/2009 terletak di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur;

- Bahwa Sertifikat tersebut atas nama suami Pemohon yaitu Sy Adi;

- Bahwa setelah meninggalnya suami pemohon tersebut, maka sebagai ahli waris adalah Pemohon dan kedua orang anak Pemohon;

- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pontianak ini, agar diberikan ijin guna bertindak mewakili kepentingan kedua orang anak Pemohon yang belum dewasa yaitu : Syarif Althaf Musyaffa, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 10-02-2009 dan Syarif Muhammad Luthfi, laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 09-06-2015, serta memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak-anak pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual bagian haknya atas sebidang tanah yang dikenal dengan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2043/PN Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 5538, tertanggal 16/11/2009 terletak di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur;

- Bahwa setahu Saksi tanah milik Pemohon tidak sedang dalam sengketa dan atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan;
- Bahwa Pemohon memiliki rumah yang lain untuk tempat tinggal ;
- Bahwa kedua anak Pemohon tinggal bersama Pemohon, dan Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan bahwa Pemohon Pemohon **SYARIFAH SYAFIYAH** adalah **WALI** dari anak-anak pemohon yang belum dewasa yaitu : **Syarif Althaf Musyaffa**, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 10-02-2009 dan **Syarif Muhammad Luthfi** lahir di Pontianak 09-06-2015 serta memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak-anak pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual bagian hak anak-anak atas sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5538, tertanggal 26/11/2009. terletak di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) dan 1865 BW (*Burgelijk Wetboek*) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-1, P-6 dan P-7 didukung oleh keterangan Saksi M. ALI dan Saksi SY. FAISAL, Pemohon terbukti bertempat tinggal di Jl. Tanjung Raya II Gg Trisaksi Rt.002/Rw.006 Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dengan demikian Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2043/PN Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, disebutkan bahwa yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin; Kemudian dalam ketentuan **Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** dikatakan bahwa apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia maka perwalian terhadap anak-anaknya yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua; Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47 dalam Pasal (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak pernah dicabut dari kekuasaannya; dalam Pasal (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan; Pasal 48 Undang-Undang tersebut menyatakan : Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat antara lain bertanda P-2, P-3, dan P-4 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bernama SYARIFAH SYAFIYAH merupakan istri dari SYARIF ADI / SY. ADI yang menikah pada tanggal 15 Maret 2008 dan dicatatkan pernikahan tersebut pada tanggal 17 Maret 1908, serta **Syarif Althaf Musyaffa**, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 10-02-2009 dan **Syarif Muhammad Luthfi** lahir di Pontianak 09-06-2015 dan keduanya adalah anak dari pasangan suami istri SYARIF ADI (SY. ADI) dan SYARIFAH SYAFIYAH;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **Syarif Althaf Musyaffa** lahir pada tanggal 10 Februari 2009 maka saat ini anak tersebut berumur 14 (belas) tahun 11 (sebelas) bulan, dan anak Pemohon yang bernama **Syarif Muhammad Luthfi** lahir pada tanggal 09 Juni 2015 maka saat ini anak tersebut berumur 8 (delapan) tahun 7 (tujuh) bulan, sehingga anak-anak tersebut belum dewasa menurut ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena mereka belum dewasa maka menurut ketentuan undang-undang, secara hukum anak tersebut belum cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sehingga jika harus melakukan perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang bersifat keperdataan harus ditetapkan/ditunjuk adanya seorang wakil/wali/kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-5 yang didukung oleh keterangan Saksi-Saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa ayah dari **Syarif Althaf Musyaffa** dan **Syarif Muhammad Luthfi** yaitu SY. ADI (SYARIF ADI) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2015 karena sakit, dan ibu dari **Syarif Althaf Musyaffa** dan **Syarif Muhammad Luthfi** yaitu SYARIFAH SYAFIYAH masih ada hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka diketahui bahwa **Syarif Althaf Musyaffa** dan **Syarif Muhammad Luthfi** masih mempunyai orang tua yang masih hidup yaitu ayahnya yang bernama SYARIFAH SYAFIYAH (Pemohon), dan Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, sehingga Pemohon berhak mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan maka sesuai ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka ibu dari anak-anak tersebut yaitu Pemohon bernama SYARIFAH SYAFIYAH tersebut sudah semestinya untuk bertindak sebagai wali/kuasa terhadap anaknya yang bernama **Syarif Althaf Musyaffa** dan **Syarif Muhammad Luthfi** tersebut guna untuk kepentingan hukum dalam proses menjual hak atas tanah sebagaimana dinyatakan dalam alat bukti surat P-6 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 5538, tertanggal 26/11/2009. terletak di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur dan tercatat atas nama SYARIF ADI (suami Pemohon), serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua serta tidak ada pihak yang berkeberatan jika Pemohon mewakili kedua anaknya yang belum dewasa tersebut untuk pengurusan peralihan hak/pelepasan hak atas tanah tersebut di atas sebagaimana dimaksud dalam permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali/kuasa terhadap anak kandungnya yang bernama **Syarif Althaf Musyaffa** dan **Syarif Muhammad Luthfi** tersebut beralasan hukum, dan oleh karenanya terhadap Pemohon sudah sepatutnya diberikan ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak pemohon yang belum dewasa tersebut untuk melepaskan hak anak atas 1 (satu) bidang tanah sebagaimana bukti surat P-8 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 5538, tertanggal 26/11/2009. terletak di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur dan tercatat atas nama

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2043/PN Ptk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIF ADI, dan oleh karena tanah / harta tak bergerak tersebut adalah untuk kepentingan anak-anak Pemohon maka dengan demikian petitum angka 2 permohonan Pemohon cukup berdasar menurut hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat permohonan (volunten) maka sudah sepantasnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 47 ayat (1) dan (2) serta Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pemohon **SYARIFAH SYAFIYAH** adalah **WALI** dari anak-anak pemohon yang belum dewasa yaitu : **Syarif Althaf Musyaffa**, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 10-02-2009 dan **Syarif Muhammad Luthfi** lahir di Pontianak 09-06-2015 serta memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual bagian hak anak-anak atas sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5538, tertanggal 26/11/2009. terletak di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2024, oleh Kami : YAMTI AGUSTINA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara e-litigasi / e-court dengan dibantu oleh: LUSI NURMADIATUN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2043/PN Ptk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Pantera Pengganti,**

**H a k i m,**

**LUSI NURMADIATUN, S.H.**

**YAMTI AGUSTINA, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3.	Meterai	: Rp. 10.000,00
4.	Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah		: Rp. 100.000,00
(Seratus ribu rupiah)		